

**PENEGAKAN HUKUM PENGGANTIAN NASAB ANAK
ADOPSI DALAM KARTU KELUARGA PADA MASYARAKAT
DESA SUKOREJO KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1119023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PENGGANTIAN NASAB ANAK
ADOPSI DALAM KARTU KELUARGA PADA MASYARAKAT
DESA SUKOREJO KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 1119023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 119023

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1119023

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H

Jl. Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khusnul Khotimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1119023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Pembimbing,


Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

NITK.19941224 202001 D1 120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN GUSDUR) mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1119023
Judul : Penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang


Telah diujikan pada hari Senin 20 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Avon Dinyanto, S.H., M.H.
NITK. 1994122420200101020

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II


Agung Barok Pratama, S.Sv., M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 04 Desember 2023

Disahkan oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Sahabat terbaik saya semasa MA (Siti Roudhotul Jannah) dan semasa kuliah (kerang waring) yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
3. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”
4. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

MOTTO

“ Jika kau tak mampu terbang, maka berlailah. Jika kau tak mampu berlari, maka berjalanlah. Jika orang lain bisa, kita juga pasti bisa melakukannya. Semakin keras kamu berusaha semakin terlihat kesuksesan di masa depan.”



Abstract

Khusnul Khotimah. 1119023. 2023. Enforcement Of The Law On Changing The Lineage Of Adopted Children In Family Cards In The Sukorejo Village Community Pemalang District. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This research found law enforcement in changing the lineage of adopted children and the legal consequences of the Muslim community in Sukorejo Village regarding adoptions outside the court and change of lineage. Through juridical-empirical research using interactive model qualitative data analysis techniques on legal system theory. This research data was obtained through purposive interviews, observation and documentation. The formulation of the problem is how to enforce the law on changing the nasab of adopted children on family cards by the Sukorejo Village community, how to enforce the law on changing the nasab of adopted children on family cards among the Sukorejo Village community. Data analysis using interactive model qualitative data analysis techniques. The results of this research are that: (1) Adoption of children outside of court and changing children's lineages by the people of Sukorejo Village often occur and are not a problem in the community. However, the actions of the perpetrators of adopting children without a court decision and changing the child's lineage in the family card are customary things that are considered common among the local community. In this case, law enforcers never provided socialization regarding legal provisions, especially regarding the understanding or knowledge of child adoption, so that the act of adopting children eventually became a culture among the people of Sukorejo Village. (2) The legal consequences of replacing an adopted child's lineage in a family card that is not in accordance with the provisions of positive law or Islamic law are unclear lineage, heirs, mahram, and guardianship.

Keywords: Law Enforcement, Adoption.

ABSTRAK

Khusnul Khotimah. NIM. 1119023. 2023. Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Hukum positif telah mengatur ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 9 ayat (2) memiliki keterkaitan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat harus melalui penetapan pengadilan yang bertujuan untuk kesejahteraan anak dan tidak memutuskan hubungan darah serta tidak menghilangkan identitas awal. Namun realitanya ada beberapa masyarakat di Desa Sukorejo yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, yang jelas melanggar ketentuan dari hukum positif. Hukum islam sendiri tidak menerangkan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, akan tetapi mengenai penggantian nasab anak angkat. pada surat Al-Ahzab ayat 4-5 menerangkan bahwa melarang menasabkan kepada orang tua angkatnya karena menimbulkan kemudharatan seperti ketidakjelasan nasab dan perwarisan. Rumusan masalah bagaimana penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo, bagaimana penegakan hukum penggantian nasab anak angkat dalam kartu keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo.

Jenis penelitian Yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer di peroleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara kepada pelaku pasangan pengangkatan anak. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari Undang-undang, jurnal, karya ilmiah, buku yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data analisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Pengangkatan anak di luar pengadilan dan mengganti nasab anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo sering terjadi dan tidak menjadi permasalahan di masyarakat. Akan tetapi tindakan para pelaku pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan mengganti nasab anak dalam kartu keluarga merupakan hal kebiasaan yang dianggap umum oleh masyarakat setempat. Penegak hukum dalam hal ini tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai ketentuan hukum terutama pada pemahaman atau pengetahuan pengangkatan anak, sehingga tindakan pengangkatan anak akhirnya membudaya pada masyarakat Desa Sukorejo. (2) akibat hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum islam ialah ketidakjelasan nasab, ahli waris, mahram, hingga perwalian.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Adopsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan hikmah dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis memahami bahwa apabila tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidaklah bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang** ini dengan baik. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah sering memberikan arahan dan doa restu kepada penulis selama menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Pihak informan yang telah meluangkan waktu, memberikan izin, dan kesempatan kepada penulis dalam mencari informasi tentang skripsi ini.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah yang memberikan segala ilmu pengetahuannya dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua saya yaitu bapak dan ibu tersayang yang sudah merawat dan membesarkan saya dan dengan tanpa hentinya mereka yang selalu memberikan

semangat dan doa hingga pada akhirnya saya bisa berada dititik sekarang ini. Dengan rasa bangga dan penuh rasa syukur saya persembahkan gelar ini kepada kedua orang tua saya.

8. Sahabat terbaik saya semasa MA dan kuliah (kerang waring) yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan terhadap penulis.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan.


Pekalongan, 25 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	23
A. Teori Penegakan Hukum	23
B. Konsep Nasab	25
1. Pengertian Nasab	25
2. Macam-macam Status Nasab.....	27
3. Akibat Hukum Nasab	29
C. Konsep Adopsi	29
1. Pengertian Adopsi	29
2. Dasar Hukum Adopsi.....	31
3. Akibat Hukum Adopsi	35
BAB III HASIL PENELITIAN	39
A. Profil Orang Tua Angkat Dalam Penggantian Anak Adopsi Di Desa Sukorejo.....	39
B. Penggantian Nasab Anak Adopsi Di Desa Sukorejo.....	45
C. Proses Penggantian Nasab Anak Adopsi.....	53
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo.....	57

B. Akibat Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo	78
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	94
TRANSKIP WAWANCARA	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Para Pelaku Pengangkatan Anak	4
Tabel 4.1 Undang-Undang Terkait Pengangkatan Anak	66
Tabel 4.2 Badan Penegak hukum.....	71
Tabel 4.3 Pengetahuan Hukum Pelaku Pengangkatan Anak	77
Tabel 4.4 Akibat Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adopsi adalah anak yang tidak terkait hubungan biologis antara orangtua angkatnya, menyebabkan anak angkat berpindah dari lingkungan keluarga orangtua kandung ke keluarga orangtua angkat yang menimbulkan ikatan anak angkat dengan orangtua angkat seperti anak biologis.¹ Telah dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dikemukakan adopsi merupakan suatu tindakan hukum dimana seorang anak dipindahkan dari lingkup orangtua kandung, wali yang sah, pengasuhan serta pendidikan ke lingkup keluarga orangtua angkat”.²

Kenyataannya masih kerap ditemui pada masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pematang yang melakukan adopsi anak yang mana dalam penasabannya mengikuti orangtua angkat bukan orangtua kandung, selain itu orangtua angkat menghilangkan asal usul anak angkat serta mewariskan harta peninggalan orangtua angkat kepada anak angkat sepenuhnya. Menurut hukum islam dan hukum positif sudah dijelaskan bahwa anak angkat hanya berhak seperti sandang, pangan dan pendidikan, selain itu orangtua anak angkat hanya memperoleh peralihan pertanggung jawaban dari segi merawat, mendidik, dan kasih sayang tanpa memutuskan ikatan antara anak angkat dan orangtua

¹ Beni ahmad saebani, Dewi Mayaningsih, Ai wati, “Perbandingan hukum perdata” Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 333.

² Menteri Sosial RI, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” (Jakarta : 2009).

kandung serta pengalihan nasab anak angkat kepada orangtua angkatnya yang mana telah dijelaskan dari segi hukum positif ataupun hukum islam. Dan dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan ajuran Allah SWT.³

Adopsi dikukuhkan ketika dilakukannya melalui putusan karena merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dan perlindungan anak dari pelanggaran hukum melalui praktik pengangkatan anak bagi anak maupun orangtua angkatnya. Namun di Desa Sukorejo Kabupaten Pematang masih banyak yang tidak melakukan sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum positif atau hukum islam, diantaranya ada 20 pasangan yang melakukan adopsi anak, akan tetapi peneliti hanya memaparkan 5 sampel pasangan yang melakukan adopsi anak.

Pada adopsi anak yang dilakukan pada masyarakat desa sukorejo Kabupaten Pematang menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dalam terjemahan surat Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan bahwa islam menganjurkan orang muslim untuk

³ Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin, "Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Banten: Journal Studi Gender dan Anak, vol. 8, no. 2, 2021), 47.) <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/5507>

memelihara anak orang lain yang cacat, terlantar, miskin, anak tanpa orang tua, dll. Namun, melarang memutus hubungan darah dan hak orangtua kandung. Pemeliharaan anak juga didasarkan pada penyatuan semata-mata sesuai ajaran Allah SWT. Apabila orang yang melakukan adopsi anak memutuskan hubungan sedarah dan mengalihkan nasab anak angkat pada orangtua angkatnya, maka hal tadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 UU No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, berbunyi: “seseorang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (2a).⁴

Hal ini perlu diperhatikan proses pengangkatan terutama pengalihan nasab yang tertera dalam Kartu Keluarga yang sering terjadi, hal tersebut bertentangan pada ketentuan hukum. Pengalihan nasab dalam Kartu keluarga telah menjadi budaya pada masyarakat yang seharusnya nasab anak adopsi permanen mengikuti orangtua kandungnya. Di desa Sukorejo Kabupaten Pemalang bukan hanya pengalihan nasab saja, tetapi memutus ikatan hubungan antara anak dengan orangtua kandung. Perbuatan tadi seharusnya dilakukan melalui putusan supaya pengangkatan anak tersebut tak melawan hukum dan memiliki kepastian hukum. Adapun dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam

⁴ Pasal 39 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (2a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵

Adopsi penggantian nasab anak dalam Kartu Keluarga di Desa Sukorejo Kabupaten Pematang peneliti mengambil 5 pelaku pasangan dari 20 pelaku pasangan yang melakukan adopsi anak, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Para Pelaku Pengangkatan Anak

No	Orangtua Kandung	Orangtua Angkat	Nasab
1.	Ibu K dan Bapak W	Ibu Murni dan Bapak Rohani	Anak Laki-laki dan Anak Perempuan
2.	Ibu M dan Bapak BI	Ibu Ningsrum dan Bapak Suharjo	Anak Laki-laki
3.	Ibu L dan Bapak Y	Ibu Sibeng dan Bapak Wardi	Anak Laki-laki dan Anak Perempuan
4.	Ibu N dan Bapak T	Ibu Mini dan Bapak	Anak Laki-laki
5.	Ibu A dan Bapak I	Ibu Wartun dan Bapak Subekhi	Anak laki-laki

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anak adopsi telah mengikuti nasab orangtua angkat. hal itu merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Indonesia mengenai penggantian nasab dalam Kartu Keluarga telah diuraikan dalam surat Al-ahzab ayat 4-5.⁶ Selain itu, tidak terputusnya hubungan kekerabatan dengan orangtua kandungnya, tidak menghilangkan identitas aslinya, serta tidak menghilangkan asal usul anak yang mana hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

⁵ Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin, "Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Banten: Journal Studi Gender dan Anak, vol. 8, no. 2, 2021), 47.) <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/5507>

⁶ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam" (Purwokerto: Journal Dinamika Hukum, 2009), 155.

undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “ hubungan darah antara anak angkat menggunakan orangtua kandung tidak terputus” serta “diharuskan” dicatat dalam akta kelahiran, dan tidak menghilangkan identitas awal anak”.⁷ Telah dijelaskan pada UU No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mempunyai regulasi menggunakan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dimana pada penyelenggaraan pengangkatan anak mempunyai proteksi khusus pada anak dan dilindungi hak-haknya.

Berawal dari fakta permasalahan dan teori yang telah dipaparkan diatas, terdapat kesenggangan di beberapa masyarakat pada saat pengangkatan anak terutama pada penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga dari orangtua kandung ke orangtua angkatnya, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Pada dasar inilah peneliti akan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan Penggantian nasab pada pengangkatan anak dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri pada Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang. Dimana di pasangan suami istri di Desa tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, peneliti tertarik buat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perkara ini di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang menggunakan judul **“Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang”**.

⁷ Pasal 39 ayat (1), UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, 2014.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo?
2. Bagaimana akibat dari penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk merealisasikan beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo.
2. Menjelaskan akibat dari penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis ataupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih baik bagi pihak lain di bidang akademik ilmu pengetahuan di ranah hukum

terutama pada hukum keluarga. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai proses pengangkatan anak pada khususnya. Dapat digunakan sebagai bahan-bahan referensi dan dapat menambah literature mengenai proses pengangkatan anak.

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara atau kasus yang melakukan pelanggaran pemutusan hubungan nasab anak adopsi dengan orang tua kandung, dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori

Dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum dan budaya hukum menyangkut perilaku. Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum yang dilakukan secara konkrit dalam kehidupan

masyarakat. Setelah perbuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁸

Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik karena kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman pelaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara.⁹ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu kepastian hukum,

⁸ Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum," *Jurnal: Kajian Hukum Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

⁹ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2018), 5. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/>

kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kemanfaatan, karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Keadilan bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.¹⁰

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Hukum undang-undang dibuat dalam bentuk peraturan normatif dan bertujuan untuk bertindak tepat sebagai model perilaku manusia dalam masyarakat. Jika apabila sesuai dengan ekspektasinya kemungkinan besar akan terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan terintegritas tinggi.¹¹ Menurut Friedman, hukum adalah seperangkat aturan atau norma tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan kebenaran dan kesalahan, tingkah laku, kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Friedman juga berpendapat bahwa hukum dipandang berdiri sendiri atau terlepas dari

¹⁰ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2018), 18. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/>

¹¹ Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," (Jakarta: Owntalk, 2020) <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friendman/?amp=1>

istilah kehidupan sosial dan tingkah laku. Pandangan seperti itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum berada pada tataran teoritis, tindakan serta perilaku yang berada pada tataran kehidupan.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum terdiri dari 3 unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (Legal Substansi)

Substansi hukum dikatakan menjadi tata cara, aturan, dan tingkah laku pada sistem itu. Hukum mempunyai ungkapan “Produk” ialah hasil keputusan yang baru saja dibuat dan disusun yang ditekankan bahwa suatu hukum dibuat bila melalui insiden terlebih dahulu. Telah dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 1 berbunyi “bila terjadi suatu tindakan pidana yang dapat dihukum, maka tidak ada aturan yang mengatur”. Sudah banyak terjadi kasus di Indonesia karena menurunnya sistem sehingga para pelanggar meremehkan aturan hukum yang berlaku. Substansi hukum juga mencakup aturan yang hayati (living law) bukan hanya aturan yang ada dalam buku undang-undang (law books).

Masalah ini disebabkan substansi karena di Indonesia masih banyak yang menerapkan hukum Eropa kontinental. Oleh karena itu,

undang-undang tersebut mengikuti hukum belanda dan hukum terdahulu.¹²

b. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur huku didirikan atas 3 elemen yang mandiri yaitu:

- 1) Beteknis sistem, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah- kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
- 2) Instellingen/organisasi-organisasi, yaitu lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksanaan hukum.
- 3) Beslissingen en handelingen, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum atau masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Bedasarkan Teori Lawrence M Friedman bahwa teori sistem struktur hukum/mediator hukum memilih dapat atau tidaknya aturan ditegakkan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, badan pelaksanaan

¹² Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," (Jakarta: Owntalk, 2020) <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friendman/?amp=1>

pidana (lapas). Aturan akan berjalan dengan baik jika kita memiliki lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Sebagus apapun suatu undang-undang atau peraturan, jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang baik, maka keadilan hanyalah angan-angan belaka.¹³

c. Budaya Hukum

Budaya hukum juga dimaknai dengan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan memilih bagaimana hukum diterapkan, dihindari dan disalahgunakan. Teori Friedman mengartikulasikan bahwa budaya hukum merupakan sikap dan nilai yang secara positif/negatif mempengaruhi perilaku hukum. Ringkasannya, disebut dengan budaya hukum yaitu sikap umum anggota masyarakat tentang dominan dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum berlaku.

Inti pemikiran Sumner dari konsep budaya merupakan cara kelompok ketika melakukan sesuatu, cara memecahkan masalah. Semua kehidupan manusia ditinjau dari segala usia dan taraf budaya yang dasarnya ditentukan dari beberapa sosial budaya. Hal tersebut adalah

¹³ Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," (Jakarta: Owntalk, 2020) <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friendman/?amp=1>

karya ciptaan yang tidak disadari, tetapi seperti produk yang dibuat oleh orang-orang secara tidak sadar atau sadar.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis dalam hal ini telah membuat tabel mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, diantaranya:

1. “Penggangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Erha Saufan Hadana, 2019. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji memiliki kesamaan yang membahas Adopsi anak. Sedangkan, Penelitian terdahulu membahas pengangkatan anak dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis terkait penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga.¹⁵
2. “Perbandingan Hukum Perdata” oleh Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, dan Aiwati, 2016. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas adopsi anak. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya membahas perbandingan hukum perdata yang lebih luas dan tidak hanya membahas mengenai adopsi, sedangkan dalam penelitian penulis membahas penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga.¹⁶

¹⁴ Attiyatul Mawaddah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)” (Semarang: skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 21.

¹⁵ Erha Saufan Hadana, “Penggangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Aceh: Journal Iain langsa LENTERA, 2019).

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, dan Ai Wati, “Perbandingan hukum perdata,” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

3. “Pangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” oleh Fenti Juniarti, 2021. Penelitian dahulu dengan penelitian yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas adopsi anak. Sedangkan perbedaan Penelitian sebelumnya membahas kejelasan hukum adopsi anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam dan sanksi pelaksanaan adopsi anak bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan penelitian penulis terkait dengan penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga.¹⁷
4. “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” oleh Fikri Iswanto, 2020. Penelitian dahulu dengan penelitian yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas adopsi anak. Sedangkan Perbedaan Penelitian sebelumnya membahas keabsahan nasab berdasarkan hukum positif dan hukum islam, yang mana dalam mencantuman didalam akta Kelahiran yang masih terdapat celah untuk disalahgunakan pemakaiannya oleh masyarakat maupun para oknum pegawai itu sendiri. Dengan memalsukan Akta Kelahiran, merubah status anak angkat menjadi anak kandung, atau memasukkan anak luar nikah ke dalam kartu Keluarga orang Lain, sedangkan peneliti penulis terkait penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam

¹⁷ Fenti Juniarti, “Pangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam,” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

kartu keluarga yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.¹⁸

5. “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris” oleh Teddy Prima Anggriawan, 2021. Penelitian dahulu dengan penelitian yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas adopsi anak. Sedangkan perbedaan Penelitian sebelumnya membahas meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris dan memahami akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang bertentangan dengan perjanjian, sedangkan penelitian penulis terkait penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan pada penelitian penulis adalah yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan implementasi

¹⁸ Fikri Iswanto, “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi Sarjana Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁹ Teddy Prima Anggriawan, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris,” *Skripsi Sarjana Syariah*, (Surabaya: Pranata Hukum, 2021).

ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan

Pada penelitian disini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perundang-undangan

Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Konseptual

Pengertian anak menurut Bahasa Indonesia secara etimologi diartikan sebagai orang yang masih belita atau manusia yang belum dewasa. Pengertian anak banyak di jumpai setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan anak seperti: UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan undang-undang adalah “seorang yang belum mencapai usia 18 Tahun, termasuk yang masih dalam rahim”. Pada pasal 1 ayat (2) UU No 4

²⁰ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi anak yakni seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²¹

Konsep budaya hukum pengangkatan anak adalah salah satu tindakan aturan dalam mengalihkan seorang anak dari lingkungan orangtua kandung, wali yang sah, serta membesarkan anak ke lingkup keluarga orangtua angkat.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Kejadian pengangkatan anak dengan penggantian nasab anak angkat dalam kartu keluarga marak terjadi dan berkembang di masyarakat. Hasil temuan berdasarkan data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: 1) Penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga tanpa melalui penetapan pengadilan yang merupakan suatu tindakan yang sering terjadi di masyarakat; 2) penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga masih rendah sehingga hal tersebut menjadi hal umum karena kurangnya sosialisasi dari aparat hukum yang terkait mengenai adopsi ; 3) Mayoritas alasan melakukan penggantian anak angkat dikarenakan sudah merawat sejak bayi dengan sangat baik dan penuh kasih sayang sehingga menganggapnya layaknya seperti anak kandung dan belum memiliki keturunan.

4. Sumber Data Penelitian

²¹ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak," (Jakarta: 1979).

Adapun informasi data yang dipakai dalam kajian penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data secara langsung dari sumber utama, melalui wawancara, dokumentasi dan sebagainya yang dikumpulkan oleh peneliti. Pada penelitian ini data primernya di dapat melalui wawancara dari 5 pasangan diantaranya pasangan Ibu M dan Bapak RH, pasangan Ibu N dan Bapak SH, pasangan Ibu S dan Bapak KS, pasangan Ibu MI dan Bapak BI, serta pasangan Ibu W dan Bapak E. selain itu. Selain itu, dilakukan wawancara dengan aparat hukum yang bersangkutan dengan pengangkatan anak diantaranya: Kelurahan, Pengadilan, dan Disdukcapil.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang telah diolah sebelumnya yang baru saja peneliti peroleh dari sumber lain sebagai informasi tambahan. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum bersifat kekuasaan (otoritas). Dalam hal ini bahan hukum primer, diantaranya peraturan perundang-undangan, naskah-naskah resmi, serta konsep-

konsep dalam pengembangan peraturan hukum.²² Penelitian ini dalam Pengambilan sumber data, penulis menggunakan Perundang-undangan sesuai dengan pengangkatan anak, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung serta memperkuat bahan hukum primer yang menambahkan penjelasan secara mendalam sehingga bisa dilakukan analisis dan pemahaman sehingga tercapainya dasar hukum mengarah pada analisis hukum yang baik.²³ Maka dari itu sumber data yang diperoleh peneliti tidak hanya bentuk undang-undang saja, akan tetapi tambahan sumber dari buku-buku literatur, jurnal, dan hasil penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk mendapatkan informan dalam penulisan penelitian dengan mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

²² Muhlis, "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah," (Batam: Studi Penelitian Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar, UIB Repository, 2018), 48.

²³ Soerjono Sukanto, Sri Mamudi, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

a. Wawancara

Wawancara ini merupakan pengumpulan informasi secara sistematis berupa pertanyaan lisan langsung, pertanyaan yang diajukan pewawancara dan dijawab oleh yang diwawancarai. Teknik penentuan informan atau siapa yang akan diwawancarai pada penelitian ini akan menggunakan teknik snowball sampling, ialah model bola salju dengan jumlah informannya yang akan mengikuti kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, dimulai dengan wawancara informan kunci yaitu terhadap lima pelaku yang melakukan praktik penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga diantaranya: Ibu M dan Bapak RH, pasangan Ibu N dan Bapak SH, pasangan Ibu S dan Bapak KS, pasangan Ibu MI dan Bapak BI, serta pasangan Ibu W dan Bapak E. Selain itu, akan dilakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan mengenai pengangkatan anak diantaranya Kelurahan, Pengadilan, dan Disdukcapil.

b. Dokumentasi

Salah satu teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi pada bentuk bahan hukum, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Sesuai dengan ketentuan pendekatan yang dipakai, maka model analisis menggunakan sebuah interactive model dari Miles dan Huberman, kegiatan yang dilakukan seperti halnya: peneliti mengumpulkan data, baik

sumber data primer atau sumber data sekunder, yang nantinya akan dipaparkan dan disajikan. Semua data yang diperoleh baik dari lapangan maupun pustaka pasti memiliki keragaman, sehingga sesuai dengan kebutuhan, langkah selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data ini bertujuan agar data yang nanti akan dipakai menjadi bahan analisis merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Setelah reduksi data selesai, maka langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan. Fase ini dilakukan secara bertahap dan tidak terputus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan arahan dan gambaran tentang materi yang terdapat dalam penelitian yang dituang dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi yang masing-masing bab terdiri dari berbagai pembahasan, pembahasan ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan : bab ini berisi pendahuluan yang menerangkan prihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori dan Konseptual : bab ini menguraikan kerangka teoritik dan konseptual yang membahas teori dan konsep yang digunakan untuk bahan analisis. Menguraikan teori pengertian nasab anak adopsi, penggantian nasab, serta konsep penggantian nasab anak adopsi di

Indonesia dalam hukum positif maupun hukum Islam yang diterangkan pada bab ini.

BAB III Hasil Penelitian : bab ini membahas tentang penggantian nasab anak adopsi yang dilakukan di Desa Sukorejo, realita, profil, proses masyarakat Desa Sukorejo yang melakukan penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga. pembahasan hasil penelitian ditunjukkan untuk menerangkan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang diambil di lapangan, sehingga dapat menjadi suatu tumpuan untuk melakukan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV Pembahasan : bab ini merupakan bab inti, yang menggambarkan perihal analisis penelitian sesuai menggunakan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Bab ini berisikan analisis tentang masyarakat Desa Sukorejo yang melakukan penggantian nasab anak adopsi tanpa berdasarkan hukum pengangkatan anak; penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo; akibat hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo.

BAB V Penutup : bab ini adalah bab terakhir yang memaparkan tentang simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang telah tercantum adalah suatu rangkaian konsistensi dari sebuah tujuan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi akan digambarkan melalui analisis indikator penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu Substansi Hukum (peraturan perundang-undangan), Struktur Hukum (badan penegak hukum), dan Budaya Hukum (Budaya masyarakat). Penggantian nasab anak adopsi dilakukan pada masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang yang melakukan adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan dan mengalihkan nasab anak angkat dari orangtua kandungnya merupakan tindakan yang pelanggaran hukum baik dari Hukum Positif maupun Hukum Islam. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten pemalang yang tidak sesuai dengan SOP merupakan hal yang umum padahal kebiasaan tersebut melanggar aturan ketentuan hukum pengangkatan anak. Dalam hal ini perlu dilakukannya upaya preventif dengan memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum dalam masyarakat ialah pemerintah desa untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam prosedur atau mencantumkan data. Selain itu, melakukan tindakan korektif/mengoreksi data yang telah terbit maupun yang akan terbit agar ketentuan hukum pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku

dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat menyepelekan mengenai data yang dipalsukan. Tindakan masyarakat tersebut kurangnya pengetahuan tanpa adanya sosialisasi atau edukasi, masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus ke hadapan pengadilan, serta kuranya kesadaran hukum. Sehingga penegak hukum harus memberikan upaya preventif, yang artinya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum kembali.

2. Akibat hukum penggantian nasab anak adopsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang akan menimbulkan kesalahpahaman, diantaranya: ketidakjelasan nasab, hak waris, mahram hingga perwalian.

B. Saran

Secara praktis hasil penelitian ini diarahkan untuk menjawab suatu isu-isu hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum pengangkatan anak. Sedangkan secara spesifik penelitian ini disarankan kepada pihak yang terkait, antara lain:

1. Aparat Pemerintah Desa dan instansi yang terkait agar budaya masyarakatnya dan penegak hukumnya baik maka perlu memberikan upaya preventif berupa sosialisasi atau edukasi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum. Selain itu, melakukan tindakan korektif/mengkoreksi data yang sudah terbaik atau masih dalam proses pembuatan. Sehingga terciptanya masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum untuk

menghindarkan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum kepada anak angkat, orang tua angkat, dan orang-orang lain yang terlibat.

2. Masyarakat diharapkan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, terlebih dahulu mengetahui dan memahami mengenai ketentuan hukum pengangkatan anak dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dengan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, slamet dan Amimuddin. Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Alam, Andi Syamsu dan M Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Budiarto. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985.

Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Irfan, Nurul. Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah. 2013.

Kamil, Ahmad dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Pandika, Rusli. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafik. 2014.

Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Satjipto, Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.

Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafik. 2010.

Suekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yunus, Muhammad. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an. 2001.

Zaini, Muderis. Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Perundang - undangan

Menteri Sosial RI. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Jakarta, 2009

Peraturan perundang-undangan . UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jakarta. 2014.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/ HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Jurnal

Anas, Anwar. “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman.” Diakses pada 22 Desember 2022. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/?amp=1>

Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.” *Journal Dinamika Hukum*9, No 2. (2009). <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewfile/223/188>

Hadana, Erha Saufan. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” : *Journal Iain langsa LENTERAI*, no. 2 (2019). 128-140.

Hariansah, Syafri. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum.” *Ejurnal Ubharajaya*16, no. 1 (2022). 123. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>

Marsaid. “Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga PermasyarakatanJambi).” *Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, (2015). <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280>

Tamba, Paulus Marulin. “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan.” *Ejournal UAJY’s Library*, (2016). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10659>

Widodo, Teguh Endi. “Upaya Preventif Dan Reprensif Kerusakan lingkungan hidup melalui asas pencemaran membayar (Polluter Pays Principle).” *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, (2021). <http://irepository.untag-sby.ac.id/11762/7/JURNAL.pdf>

Skripsi

Al Fahrani, Zakia. "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benyeng)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Diakses dari

Hadisuprpto, Paulus. "Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2010. Diakses dari

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25753/4/TI_312017167_Bab%2011.pdf

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-FSH.pdf>

Iswanto, Fikri. "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020. Diakses dari

<https://repository.uinjkt.ac.id>

Juniarti, Fenti. "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021. Diakses dari

<http://repository.iainbengkulu.ac.id>

Mawaddah, Attiyatul. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/9681/1/lengkap.pdf>

sen, Muhammad Bima. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Memutus Hubungan Nasab Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung." Skripsi, UIN Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. Diakses dari

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7042>

Tesis

Amalatul, Istafaina. "Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Tesis,

IAIN Madura, 2021. Diakses dari

<http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1433>

Muhlis. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan

Daerah.” Tesis, Universitas Internasional Batam, 2018. Diakses dari <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1153>

Yola, Sania. “Sanksi Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dan Perspektif Hukum Islam.” Tesis, UIN Raden Fatah, 2020. Diakses dari <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/7827>

Artikel

Hermawanto, Kurniawan, dkk. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman. Universitas Surabaya, academia edu. 14 Agustus 2023.

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

Lesmana, Teddy. Pokok-Pokok Pikiran M Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sukabumi, Universitas Nusa Putra, 2011. 14 Agustus 2023. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Wahyuni, Dini Eka. Adopsi Anak Dalam Perspektif Adinistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Pontianak, 25 Juni 2023. <https://disdukcapil.pontianak.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni>

Wawancara

Bapak MN. Informan Instansi Disdukcapil. Diwawacarai oleh Khusnul Khotimah. Kabupaten Pematang. 12 Juli 2023.

Bapak WR. Informan Perangkat Desa. Diwawancarai oleh Khusnul Khotimah. Desa Sukorejo. 13 Juni 2023.

Ibu M dan Bapak RH. Pelaku Adopsi Anak. diwawancarai oleh Khusnul Khotimah. Desa Sukorejo. 16 Juli 2023.

Ibu MI dan Bapak BI. Pelaku Adopsi Anak. diwawancarai oleh Khusnul Khotimah. Desa Sukorejo. 16 Juli 2023.

Ibu N dan Bapak SH. Pelaku Adopsi Anak. diwawacarai oleh Khusnul Khotimah. Desa Sukorejo. 16 Juli 2023.

Ibu S dan Bapak KS. Pelaku Adopsi Anak. diwawancarai oleh Khusnul Khotimah. Desa Sukorejo. 16 Juli 2023.

Ibu W dan Bapak E. Pelaku Adopsi Anak. diwawancarai oleh Khunsul Khotimah. Desa Sukorejo. 16 Juli 2023.

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 14 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dsn. Sumur Lembu Ds. Sukorejo
Rt. 02/Rw. 09 Kec. Ulujami Pemalang
6. Email : kkhotimahkhusnul123@gmail.com
7. Organisasi : UKM Debat Hukum dan UKM Qira'atul Kutub

B. Identitas Orang Tua

1. Bapak Kandung
 - Nama : Susanto
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Agama : Islam
2. Ibu Kandung
 - Nama : Tunarsih
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Sukorejo
2. MTs Ribatul Muta'allimin
3. MA Ribatul Muta'allimin

D. Prestasi Akademik

1. Lomba Debat